



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 100.3.3.1./19/4/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 4 Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Papua Barat Daya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang

Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pelayanan informasi dokumen hukum;
  - b. pengembangan sumber daya manusia, menyiapkan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
  - c. pelaksanaan standarisasi teknis JDIH;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Papua Barat Daya bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan 31 Desember 2024
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2004.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 25 April 2023


Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum,



  
Anace Nauw S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19721116 200212 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 100.3.3.1/19/4/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.	PEMBINA
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.	PENGARAH
3.	KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.	KETUA
4.	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.	SEKRETARIS
5.	KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN NASKAH HUKUM LAINNYA.	ANGGOTA
6.	FADLUN BUNAWI BAUW, S.H STAF PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.	ANGGOTA
7.	BAHARUDIN CANNO, S.H STAF PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.	ANGGOTA
8.	EMALIA SUWARTIKA, S. Sos., M. Si KOORDINATOR SISTEM DAN BASIS DATA JDIIH/JFT PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA.	ANGGOTA
9.	DIDEN PRIYA UTAMA, S. Kom. KEPALA SUB BIDANG DIGITALISASI DOKUMEN HUKUM PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA.	ANGGOTA
10.	INDAR SALEH, S.S. ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER	ANGGOTA

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA.	
11.	ROBBY FERDYAN, S.I.P. PUSTAKAWAN PERTAMA PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA.	ANGGOTA
12.	BERLY HARVEY PARERA, S.H STAF PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.	ANGGOTA
13.	YULES WAKAF, S.IP STAF PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.	ANGGOTA
14	DOLVINUS ISIR, S.H STAF PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.	ANGGOTA
15.	JENNY NAUW, S.E STAF PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.	ANGGOTA
16.	DARMAWATI, S.T STAF PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.	ANGGOTA
17.	SA' AD JAUHARY JAUHAR STAF PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.	ANGGOTA
18.	YANDRES IEK, S.T STAF PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.	ANGGOTA

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum,

Anace Nauw S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19721116 200212 2 00

